

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2011

NOMOR : 16

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PELABUHAN CILEGON MANDIRI MENJADI PERSEROAN TERBATAS PELABUHAN CILEGON MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memperluas gerak usaha dan dalam rangka penataan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah yang profesional dipandang perlu untuk melakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri menjadi Perseroan Terbatas Pelabuhan Cilegon Mandiri;
- b. bahwa perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri menjadi Perseroan Terbatas Pelabuhan Cilegon Mandiri adalah dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri menjadi Perseroan Terbatas Pelabuhan Cilegon Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2001 Nomor 45);
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2009 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PELABUHAN CILEGON MANDIRI MENJADI PERSEROAN TERBATAS PELABUHAN CILEGON MANDIRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri yang selanjutnya disingkat PD. PCM.
7. Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas Pelabuhan Cilegon Mandiri yang selanjutnya disingkat PT.PCM.
8. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan PT. PCM, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. Dewan ...

9. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. PCM yang memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT. PCM.
11. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. PCM berikut perubahan-perubahannya.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
13. Pihak Ketiga adalah orang perorangan atau Badan Hukum Indonesia atau subjek Hukum Asing yang bekerjasama dengan PT. PCM dalam penyertaan modal dan/atau hubungan kerja di bidang kepelabuhanan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk hukum pada PD. PCM diubah menjadi Perseroan.
- (2) Nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT.PCM.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud perubahan bentuk hukum PD. PCM menjadi PT. PCM adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara profesional yang berlandaskan prinsip kebersamaan, efisien, dan kemandirian.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan perubahan bentuk hukum PD. PCM menjadi PT. PCM adalah :

- a. memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk mengembangkan usaha di bidang kepelabuhanan;
- b. memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk bekerjasama dengan perusahaan di bidang kepelabuhanan;
- c. untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara profesional, efisien, produktif, dan efektif; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 5

- (1) Walikota melaksanakan lebih lanjut perubahan bentuk hukum PD. PCM menjadi PT. PCM sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Terhadap perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh aset dan kekayaan di luar modal dasar PD. PCM dialihkan kepada PT. PCM.
- (3) Seluruh kekayaan PT. PCM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka berlaku semua ketentuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. PCM melakukan usaha perdagangan barang dan jasa di bidang kepelabuhanan serta kegiatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Akta Pendirian.

BAB VI

KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) PT. PCM berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Cilegon.
- (2) PT. PCM dapat membentuk cabang di daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT. PCM untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 77.691.889.227,00 (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil audit dari akuntan publik periode 1 (satu) Januari 2011 (dua ribu sebelas) sampai dengan 30 (tiga puluh) Juni 2011 (dua ribu sebelas).
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (4) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar dan modal disetor, serta nominal saham dan ketentuan lain mengenai saham Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 9

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT. PCM ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan :
 - a. kepentingan perseroan dan para pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas;
 - b. kepentingan masyarakat.

(2) Tata ...

- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT. PCM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Selama proses administrasi perubahan status badan hukum dan perubahan nama belum selesai maka PD. PCM tetap beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam proses perubahan status badan hukum dan perubahan nama dimaksud, maka Dewan Pengawas dan Direksi PD. PCM menjalankan tugas dan wewenang masing-masing sampai dengan ditetapkannya Dewan Komisaris dan Direksi yang baru sesuai Peraturan Daerah ini.
- (3) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya pengesahan Akta Pendirian oleh Notaris, RUPS menetapkan Dewan Komisaris dan Direksi PT. PCM.
- (4) Pendapatan PD.PCM periode 1 Juli 2011 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan dijadikan sebagai tambahan modal PT.PCM dan akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT.PCM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal lain mengenai pengaturan lebih lanjut PT. PCM diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Kota Cilegon
pada tanggal 23 Nopember 2011

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Kota Cilegon
pada tanggal 23 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2011 NOMOR 16